



**KEBIJAKAN INDONESIA MERATIFIKASI
United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)**

SKRIPSI

Oleh

UMMI KULSUM
NIM. 030910101062

**ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2008**



**KEBIJAKAN INDONESIA MERATIFIKASI
United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)**

SKRIPSI

**diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Sosial**

Oleh

UMMI KULSUM
NIM. 030910101062

Dosen Pembimbing I
Drs. Supriyadi, M.Si
NIP. 131 474 383

Dosen Pembimbing II
Drs. Nuruddin M Yassin
NIP. 130518486

**ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2008**

ABSTRAKSI

Berhasil ditandatanganinya ketentuan hukum internasional PBB, United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) oleh banyak negara di dunia, membuktikan bahwa tindak pidana korupsi bukan hanya menjadi momok bagi bangsa Indonesia, bahkan dunia internasional pun menyadari bahwa korupsi merupakan musuh bersama yang harus diberantas. Jika masyarakat di Indonesia menganggap bahwa negara ini merupakan negara yang korupsinya nomor satu di Asia, bahkan di dunia, kini adanya konvensi tersebut menandakan maraknya korupsi di seluruh dunia.

Indonesia melakukan ratifikasi Konvensi Anti Korupsi. Kedua LSM yang fokus terhadap pemberantasan korupsi ini, mendesak Pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Konvensi Antikorupsi PBB (United Nation Convention Against Corruption/ UNCAC). Hal ini untuk mempermudah upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Salah satu keuntungan yang diperoleh Indonesia adalah kemudahan melakukan ekstradisi para koruptor yang menyimpan hasil kejahatannya di negeri-negeri tetangga, seperti Singapura yang selama ini kita kenal sebagai tempat paling aman untuk menyembunyikan hasil kejahatan korupsi.

Pemerintah Indonesia menandatangani Konvensi Antikorupsi di Markas Besar PBB, New York, tanggal 18 Desember 2003 dan telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC 2003. Selama ini, kita masih kesulitan untuk melakukan pengembalian aset (*asset recovery*) para koruptor yang telah berada di luar negeri. Dengan meratifikasi konvensi tersebut, Indonesia bisa menggunakan konvensi tersebut sebagai instrument baru dalam rangka asset recovery. Kejahatan korupsi sudah masuk kejahatan transnasional yang pelakunya bisa lari kemana saja dan uangnya bisa disimpan dimana saja, sehingga untuk mengatasinya tidak jarang dibutuhkan kerjasama dengan negara-negara lain.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAKSI	xiii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan	10
1.2.1 Batasan Materi	10
1.2.2 Batasan Waktu	10
1.3 Rumusan Masalah	11
1.4 Kerangka Pemikiran	13
1.5 Hipotesa	18
1.6 Metode Penelitian	19
1.6.1 Metode Pengumpulan Data	20
1.6.2 Metode Analisis Data	20
1.7 Pendekatan	21

BAB 2. GAMBARAN UMUM UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST	
CORRUPTION (UNCAC).....	23
2.1 Latar Belakang Terbentuknya UNCAC	23
2.2 Tahap-tahap Pembuatan UNCAC	27
2.2.1 Perundingan (<i>Negotiation</i>).....	27
2.2.2 Penandatanganan (<i>Signature</i>).....	28
2.2.3 Ratifikasi (<i>Ratification</i>)	28
2.3 Conference of State Parties (CoSP).....	28
2.4 Strategi dalam UNCAC	29
2.4.1 Kriminalisasi (<i>Criminalisation</i>).....	29
2.4.2 Pengembalian Hasil Asset Korupsi (<i>Asset Recovery</i>).....	32
2.4.3 Kerjasama Internasional (<i>International Cooperation</i>)	35
2.5 Pengalaman Nigeria Menggunakan Strategi dalam UNCAC	37
2.6 Stolen Aset Recovery (StAR) Initiative.....	38
BAB 3. KEBIJAKAN INDONESIA MERATIFIKASI UNCAC	41
3.1 Kebijakan Indonesia Meratifikasi UNCAC.....	41
3.1.1 Proses Ratifikasi UNCAC oleh Pemerintah Indonesia	42
3.1.2 UU No.7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC	43
3.2 Arti Penting Ratifikasi UNCAC Bagi Indonesia.....	44
3.3 Indonesia dalam CoSP (<i>Conference of State Parties</i>).....	45
3.3.1 CoSP I (<i>The First Conference of State Parties</i>).....	45
3.3.2 CoSP II (<i>The Second Conference of State Parties</i>).....	46
3.4 Asset Recovery sebagai Alasan Indonesia meratifikasi UNCAC	47
3.4.1 Langkah-Langkah dalam Asset Recovery	48
3.5 Implementasi UNCAC oleh Pemerintah Indonesia.....	50
3.5.1 Kerjasama Internasional dalam Rangka <i>Asset Recovery</i>	51
3.5.2 Kerjasama Internasional oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia.....	54
3.5.3 Indonesia dalam <i>Stolen Aset Recovery</i> (StAR) Initiative	54

BAB 4. KENDALA HUKUM YANG DIHADAPI PEMERINTAH INDONESIA DALAM IMPLEMENTASI UNCAC	57
4.1 Kendala yang Dihadapi Pemerintah Indonesia dalam Implementasi UNCAC	57
4.1.1 Perlu adanya Harmonisasi Hukum.....	57
4.1.2 Belum Adanya Aturan Mengenai <i>Asset Recovery</i>	62
4.1.3 Kerjasama Internasional Indonesia masih lemah.....	67
4.2 Persiapan yang Harus Dilakukan oleh Indonesia	70
BAB 5. KESIMPULAN	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN